

**STUDI KOMPARATIF PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN
HUKUM ISLAM**

Wahyu Akbar Prantoko *¹

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
wahyuakbarp6@gmail.com

Rachmat Ihya

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
rahmatunsuri@gmail.com

Abstract

This research examines how drug criminal sanctions are implemented against violators in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and how to apply sanctions according to Islamic law. Research from the library includes this research. Research findings show that the application of penalties in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics towards perpetrators of drugcrimes relating to Articles 116, 121, 133 and 134. The findings of this research also show that the punishment of ta'zir, as stipulated in Islamic law, can be imposed on those who commit drug-related offences. According to the judge's policy, there are several types of punishment for ta'zir, including beatings, detention, publication, punishment in the form of property, and others. He believes that this form of punishment can have a deterrent effect on both the perpetrator and other people. Both the use of illegal substances and drug laws are prohibited. Similar to the prohibition of drinking alcoholic beverages according to certain hadiths and the holy Koran, narcotics and the consumption of illegal drugs are also prohibited. Apart from that, some academics think there are sanctions.

Keywords: Offender, Crime, Narcotics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana narkoba terhadap pelanggar sesuai dengan UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika dan bagaimana penerapan sanksi sesuai syariat Islam. Penelitian dari perpustakaan termasuk penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman pada UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkoba berkaitan dengan Pasal 116, 121, 133, dan 134. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukuman ta'zir, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terkait narkoba. Menurut kebijakan hakim, ada beberapa jenis hukuman bagi ta'zir, antara lain pemukulan, penahanan, penerbitan, hukuman berupa harta benda, dan lain-lain. Ia meyakini bentuk hukuman tersebut dapat memberikan efek jera baik bagi pelakunya maupun orang lain. Baik penggunaan zat terlarang maupun undang-undang obat-obatan dilarang. Mirip dengan haramnya meminum minuman beralkohol menurut hadis dan kitab suci Al-Qur'an tertentu, narkotika dan konsumsi obat-obatan terlarang juga dilarang. Selain itu, sebagian akademisi berpendapat ada sanksinya.

¹ Korespondensi Penulis

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 851 kasus penggunaan narkoba pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 766 kasus, angka tersebut tumbuh sebesar 11,1%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.184 tersangka kasus narkoba, maka pada tahun 2022 terdapat 1.350 tersangka atau naik 14,05%. Selain itu, pada tahun 2022 BNN berhasil mengidentifikasi 49 jaringan narkoba di Indonesia yang terdiri dari 26 jaringan nasional dan 23 jaringan luar negeri. Sabu sebanyak 1.904 ton berhasil disita BNN sebagai barang bukti. Barang bukti ganja disebut-sebut disita sebanyak 1,06 ton. Selain itu, pada tahun 2021 juga ditemukan 262.789 tablet bukti uap ekstasi, serta 16,5 kg barang bukti narkoba berupa bubuk ekstasi. Selanjutnya, BNN berencana melakukan pembongkaran lahan ganja seluas 63,9 hektar (ha) dan 152,6 ton narkoba jenis ganja basah pada tahun 2022.(Soleha, 2019)

Sesuai UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik semisintetik maupun sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kekurangnya atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dampak tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam kelompok sebagaimana disebutkan dalam UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.(Afriadi dkk., 2022)

Pasal 12 ayat (1) milarang pembuatan narkotika golongan I atau penggunaannya dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat kecil yang diperlukan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika adalah obat-obatan atau bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk merangsang, mengurangi rasa sakit, meredakan kecemasan, dan menyebabkan kantuk.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, penyalahgunaan narkoba berdampak pada semua lapisan masyarakat, termasuk orang kaya, orang tua, anak muda, dan bahkan anak-anak. Penggunaan narkotika meningkat setiap tahunnya, dan hal ini berdampak buruk bagi masa depan negara.

Sesuai Pasal 1 angka (15) UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika, siapa pun yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum dianggap sebagai penyalahguna narkotika. Komponen ini menunjukkan bahwa penggunaan obat, baik golongan I maupun golongan II, baik yang berupa tumbuhan maupun non tumbuhan, adalah ilegal kecuali jika diizinkan oleh pemerintah.(Purba dkk., 2022)

Zat dianggap setara dengan alkohol menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang sama-sama menarik dari kedua produk tersebut. Zat-zat yang bersifat menenangkan, melemahkan, dan memabukkan, baik dalam bentuk cair maupun padat, disebut sebagai muhkaddirat dan tentu haram hukumnya. Narkotika dilarang dalam jumlah berapapun; jika dalam jumlah besar memabukkan, maka dalam jumlah kecil juga haram, meskipun tidak. Demikian pula dilarang menggunakan, menjual, membeli, memproduksi, memperdagangkan, atau menerima narkotika dari siapa pun yang menyalahgunakannya.

Karena tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup, maka kedudukan hukum narkoba dalam konteks fiqh tidak secara khusus dibahas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Pelarangan *khamr* secara progresif adalah satu-satunya topik yang dibahas dalam Al-Qur'an.

Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary mengklaim bahwa ulama mujtahid mengadopsi strategi penjara *qiyas* untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba ketika Al-Qur'an dan Sunnah tidak membahas masalah tersebut secara hukum. Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna narkoba, terdapat perbedaan pendapat berdasarkan hukum pidana Islam. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman tersebut sah, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak dapat dibenarkan.(Muhammad Ridha, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, terbitan berkala, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan perdebatan tesis untuk mendapatkan fakta yang tepat dan dapat dipahami.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat bahan-bahan pustaka, membaca, mencatat, dan menelaah dengan cermat sumber-sumber tekstual itulah yang menjadi dasar diperolehnya data pendukung kegiatan pengumpulan data untuk penelitian ini.

Melalui tinjauan pustaka, bahan hukum penelitian ini dikumpulkan. Proses pengumpulan sumber hukum dari buku-buku perpustakaan atau bahan bacaan lain yang relevan dengan pokok permasalahan, struktur, dan ruang lingkupnya dikenal dengan studi literatur. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber perpustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, surat kabar, majalah/jurnal hukum, dan pendapat ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penyelesaian penelitian ini dapat didukung oleh penelitian ini.(Muhammad Ridha, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat, baik sintetik maupun semisintetik, yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan. Akibat akibat ini diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berbeda sebagaimana melekat pada undang-undang ini. Narkotika dapat meningkatkan taraf hidup manusia apabila diberikan secara tepat dalam dosis dan besarannya, seperti dalam pengobatan medis dan penelitian ilmiah. Di sisi lain, penyalahgunaan obat-obatan melebihi anjuran dosis atau jumlahnya dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, bahkan kematian, dan terganggunya tatanan sosial.(Yosua dkk., 2023)

Menurut Pasal 12 UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan narkotika. dianggap sebagai kegiatan ilegal (Pasal 12 ayat 1). Badan Pengawas Obat dan Makanan secara ketat melakukan pengawasan terhadap produksi Narkotika Golongan I dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 12 ayat 2). Selain itu, sesuai UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba antara lain: a) Individu yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum dan telah mengembangkan ketergantungan fisik dan

psikologis terhadap narkoba; b) Individu yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum namun belum menunjukkan ketergantungan.(Prasetya & Rahaditya, 2022)

Badan Narkotika Nasional yang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional bertugas melakukan penyidikan narkotika. Selain bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursornya, serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut Peraturan Kepala BNN RI No. 1 Th 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non - lembaga pemerintah kementerian.

Berikut sanksi pidana yang dijatuhan kepada pengguna, baik pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahguna narkoba:

1. Pasal 116

Hukuman yang diberikan termasuk penjara seumur hidup, hukuman mati, atau keduanya.Macam-macam hukuman yang harus ditanggung:

- a. Dipidana dengan pidana denda paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), serta pidana penjara masing-masing paling singkat 5 (lima) dan 15 (lima belas) tahun.
- b. Pidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat lima (lima) tahun, dan paling lama dua puluh (dua puluh) tahun penjara, serta pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga (ketiga).

2. Pasal 121

Sanksi yang dijatuhan antara lain hukuman mati, penjara seumur hidup, atau gabungan antara penjara seumur hidup dan denda :

- a. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 126

Jenis sanksi yang didapat yaitu pidana penjara dan pidana denda, bentuk sanksinya antaralain :

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, ditambah denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) hukuman, serta denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.(Irawan, 2017)

4. Pasal 128

Jenis sanksi yang didapat yaitu pidana kurungan atau pidana denda, bentuk sanksinya

antara lain :

- a. Apabila orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan dengan sengaja tidak melaporkan, dapat dikenakan pidanapenjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah (satu juta rupiah). rupiah).
- b. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh wali atau orang tuanya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1), tidak dituntut pidana.
- c. Denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling lama 6 (enam) bulan penjara.

5. Pasal 133

Jenis sanksi yang didapat yaitu pidana kurungan atau pidana denda, bentuk sanksinya antara lain :

- a. Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 semuanya mengatur bahwa pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama dua puluh (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) merupakan akibat bagi setiap orang yang memberi perintah, memberi atau menjanjikan sesuatu, menawarkan kesempatan, menyarankan, memberi kemudahan, melakukan penipuan, atau membujuk anak di bawah umur yang tidak cukup umur untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud.
- b. Setiap orang yang dinyatakan bersalah memberi perintah, menjanjikan, menawarkan kesempatan, merekomendasikan sesuatu, menawarkan kemudahan, menggunakan kekerasan atauancaman untuk memaksa seseorang, berbohong, atau membujuk anak di bawah umur untuk menggunakan narkoba, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun. dan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Pasal 134

Jenis sanksi yang didapat yaitu pidana kurungan atau pidana denda, bentuk sanksinya antara lain :

- a. Denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling lama 3 (tiga) bulanpenjara.

Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Segala peraturan yang terdapat dalam ajaran Islam baik berupa arahan, larangan, kebolehan, anjuran, maupun hal-hal yang sebaiknya dihindari. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kecuali jika suatu aktivitas merugikan, maka aktivitas

tersebut tidak dilarang dan tidak ada tuntutan kecuali aktivitas tersebut baik. Untuk mencegah terjadinya kehancuran, kekacauan, dan ketidakpastian dalam keberadaan manusia, ada lima unsur fundamental yang harus terus dijaga. Segala peraturan yang terdapat dalam ajaran Islam baik berupa arahan, larangan, kebolehan, anjuran, maupun hal-hal yang sebaiknya dihindari. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kecuali jika suatu aktivitas merugikan, maka aktivitas tersebut tidak dilarang dan tidak ada tuntutan kecuali aktivitas tersebut baik. Untuk mencegah terjadinya kehancuran, kekacauan, dan ketidakpastian dalam keberadaan manusia, ada lima unsur fundamental yang harus terus dijaga.(Sopian, 2023)

Kurang lebih sejak 14 abad lalu, syariat Islam telah mengharamkan *khamr*. Sebab, Islam sangat menghargai akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang perlu dijaga semaksimal mungkin. Namun nampaknya belakangan ini masyarakat mulai menyadari bahwa pelarangan *khamr* ternyata berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, narkotika dan obat-obatan terlarang mempunyai keberadaan dan kedudukan hukum yang terlarang dalam Islam (haram).

Mengenai hukuman bagi pelaku narkoba, beberapa ulama mempunyai pandangan berbeda (ikhtilaf); ada yang berpendapat bahwa hukuman harus diterapkan, sementara ada pula yang berpendapat bahwa melakukan hal itu adalah *ta'zir*.

1. Sanksi Had

Menurut Ibnu Taymiyah, hukuman penyalahgunaan narkoba sama dengan hukuman penggunaan minuman beralkohol. Azat Husain sependapat dengan Ibnu Taymiyah bahwa seharusnya ada sedikit hukuman bagi penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba dan *khamr* serupa karena keduanya dapat mengganggu kesehatan mental dan menyebabkan keracunan, Ibnu Taimiyah dan Azat Husain menetapkan hukuman yang ringan bagi pecandu narkoba. Oleh karena itu, peraturan mengenai anggur juga berlaku untuk obat-obatan.

Mengingat obat-obatan terlarang dan zat terlarang lainnya bersifat memabukkan dan mempunyai kekuatan mengganggu kestabilan mental; Selain itu, segala sesuatu yang memabukkan dianggap *khamr* dan ilegal menurut hukum Islam. Selain memabukkan, narkotika juga berpotensi berakibat fatal jika dikonsumsi secara berlebihan, sehingga masuk dalam kategori *khamr* dan menjadikannya haram untuk digunakan atau dikonsumsi.

2. Ta'zir

Wahbah al-Zuhali adalah ulama yang berpendapat bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang pantas bagi penggunaan narkoba. Wahbah al-Zuhaili menggunakan pembedaran berikut untuk menjatuhkan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba:

- a. Tidak ada narkoba pada zaman rasul
- b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan alkohol
- c. Narkoba tidak dapat ditelan seperti anggur.
- d. Ada banyak sekali jenis narkoba, dan masing-masing jenis narkoba berbeda dalam hal risiko yang ditimbukannya serta tingkat mabuk yang ditimbukannya.

Ta'zir adalah jenis hukuman yang teksnya belum menentukan hukumnya. *Ta'zir* berkisar dari yang paling ringan seperti konseling hingga yang paling berat seperti

pemukulan dan pemenjaraan dan untuk pelanggaran berat, bahkan dapat mencakup hukuman mati. Segala tindak pidana yang melanggar hukum, kecuali hudud, kisas, dan diat, yang syara'nya telah menentukan bentuk dan beratnya pidananya, diancam pidana ta'zir. Apabila ketiga pelanggaran non-hudud tersebut dikenai hukuman ta'zir, maka hal itu tidak dianggap sebagai hukuman pokok; melainkan merupakan hukuman pengganti yang harus diterapkan jika hukuman utama (hudud) digagalkan.

Di sisi lain, BAB VII aturan 'uqubat menyebutkan hukuman berikut yang melibatkan pelanggaran *khamar* dan minuman terkait.:

Pasal 26

- (1) *Uqubat hudud* 40 (empat puluh) kali cambuk diperintahkan bagi siapa saja yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) *Uqubat ta'zir*, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat tiga (3) bulan, dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diancam terhadap siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah *jarimah hudud*.
- (3) *Jarimah ta'zir* melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

Baik penggunaan zat terlarang maupun undang-undang obat-obatan dilarang. Mirip dengan larangan alkohol menurut hadis dan ayat Al-Quran tertentu, narkotika dan konsumsi obat-obatan terlarang juga dilarang. Narkotika merupakan zat yang termasuk dalam kategori minuman yang memabukkan. Zat ini termasuk dalam jenis minuman beralkohol yang termasuk minuman keras dan haram dikonsumsi orang.⁸

Menurut Fuqaha, pengguna narkoba akan dikenakan sanksi *ta'zir* jika menggunakan narkoba tanpa alasan apa pun, bahkan untuk keperluan medis yang sah. Sejalan dengan kebijakan hakim, hukuman *ta'zir* meliputi pemukulan, penahanan, penerbitan, hukuman berupa harta benda, dan tindakan lain yang menurutnya dapat memberikan efek jera bagi pelakunya maupun orang lain. Efek berbahaya bagi tubuh dan pikiran sekaligus menimbulkan risiko bagi penggunanya. Karena kerusakan ekstrim yang disebabkan oleh alkohol dan zat-zatterlarang pada tubuh, pikiran, saraf, kecerdasan, dan berbagai organ pencernaan, dan banyak hal lainnya.

Anehnya, narkotika atau *mukhaddirat* hanya terbatas pada *varietas* ganja ketika pertama kali dikenal oleh peradaban Islam sekitar akhir abad keenam Hijriyah. Ketika Tatar berperang atau menaklukkan negara-negara Islam, mereka dilaporkan membawa obat-obatan. Penggunaan ganja dimulai pada saat itu di kalangan fasik, yang mudah terpengaruh, dan pengikut Islam monoteistik yang memiliki sedikit pemahaman tentang doktrin agama mereka. Faktanya, pada periode itulah masalah ini menjadi terkenal dan berkembang di kalangan umat Islam. Tanaman ganja yang dikenal juga dengan nama hasysha ini akhirnya dipelajari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ganja adalah istilah yang lebih kontemporer untuk tanaman ini.

Karena ganja saat itu masih dianggap ilegal, Syekh Muhammad Ali Hosain Al-Maliki RA

mengungkapkan, baik mujtahidin maupun ahli salaf belum meneliti obat tersebut. Baru pada akhir abad keenam tanaman ini mendapatkan popularitas dan mulai menyebar, terutama setelah invasi Tatar. Hal ini terbukti dan didukung oleh penegasan yang terdapat dalam kitab Tahfidzul furq yang menjelaskan bahwa sebenarnya baik para ahli salaf maupun mujtahidin tidak pernah meneliti tanaman yang dikenal dengan nama ganja atau ganja. Hal ini disebabkan fakta bahwa ganja tidak ada sepanjang hidup mereka. Selama pengambilalihan Tatar sekitar akhir abad keenam, barang ini menjadi terkenal dan mulai menyebar.(Maryandi, 2020)

Tiga kategori digunakan untuk mengkategorikan obat-obatan terlarang:

1. Narkoba yang umum digunakan antara lain yang berasal dari tumbuhan, seperti kока, opium, ganja, alkohol (chataedullis), dan sebagainya.
2. Narkotika semi sintetik merupakan obat yang dibuat dari komponen pengikat biasa (biasanya terdapat dalam senyawa opium) kemudian diolah secara kimia untuk memberikan efek yang lebih dunia. Contoh obat-obatan tersebut antara lain kokain, heroin, morfin, dan lain-lain.
3. Obat sintesis merupakan obat yang dibuat dari bahan murni dalam bentuk tablet. Efeknya sebanding dengan obat-obatan biasa atau sebagian sintetis. Sering dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk pil, minuman, bubuk, infus cair, dan beragam struktur.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa hukuman mati, yang tergantung pada tingkat kerugian yang diakibatkan oleh peredarannya, adalah hukum bagi pengedar narkoba. Hal ini sesuai dengan keyakinan para ulama fiqh bahwa tujuan aturan yang ditetapkan Allah adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan ini dan akhirat. Dengan demikian, jika penerapan undang-undang ini bergantung pada analisis landasan hukum intinya, Al-Qur'an dan hadis, maka tujuannya dapat dicapai dengan menerapkan *ta'lif*. Dalam perspektif fiqh, penggunaan narkotika untuk penyembuhan diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tentang Narkotika, mengingat sudah tidak ada lagi pengobatan untuk mengobati penyakit tersebut. Pemikiran-pemikiran mendasar fiqh jinayah ini dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kejadian bila ada pemberian berbasis syariah yang sah.(Fazizullah dkk., 2022)

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pasal 116, 121, 133, dan 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terkait narkoba. Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun, dan pidana penjara paling lama dua puluh (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). semua ditentukan dalam Pasal 116. Selain itu, denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) juga dapat dikenakan. Pasal 121 mengatur tentang ancaman pidana sebagai berikut: pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling

banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. (sepertiga). Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Menurut Pasal 126, hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. (sepertiga). Berdasarkan Pasal 134, pidana penjara paling lama enam (enam) bulan dan pidana denda paling banyak dua juta rupiah (Rp2.000.000,00). Alternatifnya, pidana penjara paling lama tiga (tiga) bulan, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Menyatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai syariat Islam, seperti penerapan sanksi ta'zir. Menurut kebijakan hakim, ada beberapa jenis hukuman bagi ta'zir, antara lain pemukulan, penahanan, penerbitan, hukuman berupa harta benda, dan lain-lain. Ia meyakini bentuk hukuman tersebut dapat memberikan efek jera baik bagi pelakunya maupun orang lain. Baik penggunaan zat terlarang maupun undang-undang obat-obatan dilarang. Mirip dengan larangan alkohol menurut hadis dan ayat Alquran tertentu, narkotika dan konsumsi obat-obatan terlarang juga dilarang. Selain itu, sebagian akademisi berpendapat ada sanksinya.

REFERENSI

- Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.218>
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2015/PN Bna). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5357>
- Irawan, D. (2017). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.535>
- Maryandi, Y. (2020). Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, 3(2), 131–154. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>
- Muhammad Ridha, 14421048. (2018). *Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13266>
- Prasetya, S. W., & Rahaditya, R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimal Khusus Ancaman Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 18493–18508. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13337>
- Purba, D. E. V., Syahrin, A., Yunara, E., & Putra, M. E. (2022). Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

- Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 14–22. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6495>
- Soleha, D. A. (2019). Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-undang Narkotika. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1(2), 233–248. <https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2313>
- Sopian, M. (2023). *Pemenuhan Hak Peradilan Yang Fair Bagi Korban Dan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42801>
- Yosua, D., Aspan, H., & Saragih, Y. M. (2023). Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menanggulagi Penyalahgunaan Narkotika. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5683>